

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Profesi merupakan suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan khusus di bidangnya. Salah satu profesi di bidang kesehatan adalah profesi apoteker. Sebagai salah satu profesi di bidang kesehatan, apoteker diharapkan dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan dapat memberikan informasi terkait pelayanan kefarmasian (Handayani *et al.*, 2009)

Untuk menjadi apoteker, seorang sarjana farmasi harus terlebih dahulu lulus sebagai apoteker dan telah melaksanakan sumpah sebagai apoteker (Peraturan Pemerintah RI No 51 tentang Pekerjaan Kefarmasian, 2009). Menurut Dominica *et al* (2016), pada penelitian yang telah dilakukan di Surabaya Timur menunjukkan bahwa pelayanan kefarmasian oleh apoteker di apotek masih terbilang rendah. Ada beberapa hal yang diduga menyebabkan rendahnya kehadiran apoteker. Salah satunya disebabkan karena ada sebagian apoteker yang berpraktik di tempat lain, dimana hal ini diduga disebabkan oleh rendahnya gaji atau upah yang diterima oleh apoteker.

Jasa pokok profesi apoteker mencakup beberapa hal seperti gaji pokok, pengelolaan apotek, transport dan uang makan. Selain itu juga terdapat pendapatan tambahan lainnya seperti uang tuslag (jasa dari pelayanan), persentase dari omzet yang diterima dari tempat apoteker berpraktik di apotek sebesar 1% jika apotek sudah mencapai BEP (Break Even Point) dan mendapatkan tunjangan hari raya (THR) (SK PD IAI DIY, 2017).

Tunjangan atau fasilitas yang didapat selain yang telah disebutkan di atas adalah beberapa fasilitas lain seperti tunjangan kesehatan berdasarkan BPJS kelas II, mendapatkan hak untuk cuti, baik cuti tahunan maupun cuti melahirkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Surat keputusan ini dibuat untuk apoteker yang berpraktik pada fasilitas pelayanan kefarmasian khususnya apotek dan pada fasilitas kefarmasian lainnya seperti klinik, puskesmas, dan rumah sakit (SK PD IAI DIY, 2017).

Gaji merupakan suatu upah yang diberikan kepada karyawan sebagai bentuk penghargaan atas kerja yang telah dilakukannya. Besaran gaji yang diterima oleh seseorang akan berpengaruh terhadap kualitas kerja dan kepuasan kerja yang dihasilkan. Hubungan antara gaji atau kompensasi terhadap kepuasan kerja menunjukkan hubungan yang berbanding lurus dan memiliki hubungan yang signifikan, dimana jika seseorang mendapatkan kompensasi dengan baik maka kepuasan kerja yang dihasilkan juga akan baik dan dapat berefek pada meningkatnya kualitas kerja dan begitu juga sebaliknya. Hal ini berdasarkan pada penelitian yang dilakukan pada pegawai yang bekerja pada Kantor Dinas PU Provinsi Bali (Dhermawan dkk, 2012).

Menurut Dinkes (2017), DIY terdiri dari 1 kota dan 4 kabupaten, yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Sleman. Dari kabupaten dan kota tersebut dilihat jumlah seluruh apoteker dan persentase apoteker yang berpraktik di apotek. Dari data tersebut, dilakukan pembagian wilayah berdasarkan proporsi apoteker yang berpraktik di

apotek pada masing-masing kota/kabupaten, dan didapatkan hasil akhir untuk pembagian wilayah dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu wilayah pertama Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Bantul, wilayah kedua yaitu Kota Yogyakarta, dan wilayah ketiga adalah Kabupaten Sleman. Dan untuk penelitian kali ini akan dilakukan di Kabupaten Sleman.

Di Indonesia, penelitian tentang evaluasi standar jasa profesi apoteker masih jarang dilakukan. Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya terkait standar jasa profesi apoteker adalah penelitian yang dilakukan oleh Aditama *et al* (2018). Berdasarkan penelitian ini didapatkan hasil bahwa sebesar 78% apoteker yang berpraktik di apotek di Kabupaten Sleman Yogyakarta mendapatkan gaji yang masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Dimana rata-rata gaji atau upah *take home pay* yang mereka terima berkisar diantara Rp2.000.000 – Rp3.000.000 dengan tambahan uang tuslag (Aditama *et al.*, 2018).

Penelitian oleh Aditama *et al* dilakukan pada tahun 2018 dimana Surat Keputusan Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Nomor 029/IAI-DIY/SK/VII/2017 tentang Standar Jasa Profesi Apoteker Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017 baru saja diterbitkan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan data terbaru dan mengetahui bagaimana implementasi dari SK PD IAI DIY No 029/IAI-DIY/SK/VII/2017 tentang Standar Jasa Profesi Apoteker Tahun 2017 setelah dua tahun diberlakukan.

Penelitian ini didasari oleh hadits dari Abdullah bin Umar, Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering (HR. Ibnu Majah, *shahih*).

Dari hadits di atas sudah jelas tentang pentingnya memberikan gaji atau upah seseorang dengan tepat waktu. Sebagai seorang karyawan atau pekerja, kita berhak untuk mendapatkan hak berupa gaji atau upah. Dan hendaknya gaji dibayarkan dengan segera tanpa ditunda.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi dari Surat Keputusan Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Nomor 029/IAI-DIY/SK/VII/2017 tentang Standar Jasa Profesi Apoteker Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017?
2. Bagaimana kepuasan apoteker terhadap standar jasa profesi yang telah ditetapkan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana implementasi dari Surat Keputusan Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Nomor 029/IAI-DIY/SK/VII/2017 tentang Standar Jasa Profesi Apoteker Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017.
2. Mengetahui bagaimana kepuasan apoteker terhadap standar jasa profesi yang telah ditetapkan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia DIY

Mengetahui implementasi dari Surat Keputusan Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Nomor 029/IAI-DIY/SK/VII/2017 tentang Standar Jasa Profesi Apoteker Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017.

2. Apoteker DIY

Diharapkan dapat menjadi wadah aspirasi dan apoteker mendapatkan jasa profesi yang sesuai harapan.

3. Peneliti

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat membantu peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir dan dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada orang lain.

E. Keaslian Penelitian

Sampai saat ini di Indonesia, penelitian yang pernah dilakukan mengenai “Evaluasi Implementasi Penetapan Standar Jasa Profesi Apoteker” baru pernah dilakukan oleh Aditama *et al* (2018) dengan judul penelitian “Gambaran Jasa Profesi Apoteker di Apotek Kabupaten Sleman”.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aditama *et al* (2018) adalah pada waktu pengambilan sampel. Pada penelitian sebelumnya pengambilan sampel dilakukan pada agustus 2017 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2019 sampai tahun 2020 sehingga diharapkan dapat memberikan data terbaru terkait implementasi Surat Keputusan Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Nomor 029/IAI-DIY/SK/VII/2017 tentang Standar Jasa Profesi Apoteker Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017 setelah dua tahun

ditetapkan. Pada penelitian ini juga diteliti terkait kepuasan apoteker atas jasa profesi yang diterima, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Aditama tidak dilakukan penelitian terkait kepuasan apoteker. Namun metode yang digunakan pada penelitian kali ini sama dengan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan metode deskriptif non-eksperimental dengan instrumen penelitian berupa kuesioner dan teknik sampling yang digunakan adalah menggunakan *convenience sampling*.